

## URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA

Fence M Wantu<sup>1</sup>, Dolot Alhasni Bakung<sup>2</sup>, Mohammad Hidayat Muhtar<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: [fence@unq.ac.id](mailto:fence@unq.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Received :02-07-2024

Revised :23-07-2024

Accepted: 28-07-2024

**Key words:**

Urgency, Land Border, Teluk Tomini

**DOI:10.62335**

### ABSTRACT

*The urgency of determining and enforcing laws related to the control, ownership, use, and utilization of coastal boundary land in the Teluk Tomini coastal area is very important to ensure that Land Management in the area is carried out in a sustainable and responsible manner. This includes aspects such as. Land tenure: determines who has the right to control the land on the coastal boundary, which can be the government, local communities, or legal entities. Land ownership: clarifies the status of land ownership, whether it is state land or privately owned land. Land use: establishes the type of land use, such as for housing, public services, or commercial activities. Land use: ensuring land is used for appropriate purposes, such as residence, economic, social, or agricultural activities. This activity will answer (1) How is the concept of structuring the use, management and ownership of coastal boundary land on the coast of Tomini Bay? and how is the implementation of the concept of rights and obligations of Use, Management and ownership of coastal boundary land on the coast of Tomini Bay?. This activity is carried out by extension methods. The results of the activities show that the determination and enforcement of this law also aims to avoid land use conflicts and ensure the suitability of land use with the spatial plan (RTRW). Thus, it can prevent environmental damage and promote sustainable development in the coastal area of Tomini Bay.*

### ABSTRAK

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? **dan** Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.

## **PENDAHULUAN**

Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo Golf van Tomini of Gorontalo adalah teluk yang berada di Pulau Sulawesi, Indonesia. Teluk ini merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan luas perairan sebesar  $\pm 137.700$  km<sup>2</sup>, serta memiliki garis pantai sepanjang  $\pm 1.350$  km. Teluk ini mempunyai peran penting bagi dunia karena letaknya yang persis berada di jantung segitiga karang dunia (heart of the coral triangle). Tepat berada di garis khatulistiwa dan memiliki ekosistem laut semi tertutup, teluk ini menyimpan sumber daya perikanan yang besar, terumbu karang endemik, hamparan mangrove yang luas, serta sumber daya pesisir yang melimpah. Teluk ini sebenarnya merupakan perairan luas yang terdiri dari dua teluk, yaitu Teluk Tomini di wilayah perairan bagian barat dan Teluk Gorontalo di bagian Timur.(Akmal, Fitriansyah, & Ramadhan, 2023). Teluk Tomini merupakan wilayah perairan kecil yang berada di Tomini-Bocht (tikungan Tomini), sedangkan Teluk Gorontalo cakupan perairannya lebih luas karena melihat dari pengaruh dan sejarah Kesultanan Gorontalo saat itu sebagai pusat pendidikan Islam dan perdagangan. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur pelayaran Belanda, penulisan wilayah ini menjadi bermacam-macam, diantaranya Teluk Tomini-Gorontalo atau Teluk Tomini (Teluk Gorontalo). Letak Geografis Secara geografis Teluk ini terletak pada 120°- 123°30' BT dan 0030' LU - 1°30'

LS. Teluk ini berbatasan dengan tiga wilayah provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (Sugito & Sugandi, 2008).

Garis pantai teluk tomoni yang mencapai 1.350 Km tentu saja merupakan wilayah yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pengusaha serta beberapa pihak lainnya untuk kepentingan pribadi untuk mata pencarian dan tempat tinggal serta jenis usaha ataupun kegiatan lainnya yang berjangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih lingkungan dan sumber daya pesisir (Adnyani, Windia, Sukerti, & Dewi, 2021). Lingkungan pesisir dapat bersifat alam ataupun buatan. Lingkungan yang bersifat alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangroves, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, laguna dan delta. Sedangkan lingkungan yang bersifat buatan yang terdapat di wilayah pesisir antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman. Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, pemukiman atau industri minyak dan gas

Pengelolaan

semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir. Penataan ruang bukan hanya mengatur struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, tetapi menyangkut seluruh wilayah kabupaten/kota, termasuk wilayah pesisir yang dimilikinya. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Kekayaan sumber daya pesisir dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Secara umum, banyak masyarakat yang sudah bermukim di wilayah pesisir dan bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah pesisir. Hal ini kemudian berdampak pada perubahan ekosistem pesisir karena masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut melakukan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir (Reki, 2018). Namun, selain berdampak negatif, ada pula yang berdampak positif, yakni makin terpeliharanya ekosistem pesisir karena mereka yang bermukim di wilayah tersebut berpandangan bahwa itulah potensi hidup mereka. Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dibolehkan saja menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir (selanjutnya disebut Undang-Undang Pesisir). Tidak berbeda dengan pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), pola penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami persengketaan. Terkait hal tersebut (Sulistyawan, 2023). Urgensi permasalahan wilayah pesisir pantai sepanjang teluk tomini ini, Peneliti berinisiatif

melakukan penelitian tentang Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengabdian menggagas pengabdian yang berjudul “URGENSI PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANYA”

Berdasarkan uraian diatas maka kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?.

### **METODE PELAKSANAAN**

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:

**Tabel 1 Program Kerja**

<b>Lingkup Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Penyuluhan Hukum terhadap tanah sempadan pantai	Melakukan pemaparana keilmuan hukum sekaligus diskusi kepada masyarakat terhadap hak dan kewajiban penggunaan dan pengelolaan serta kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini
Penyelesaian sengketa teradap penggunaan dan pengelolaan serta kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini	Dilaksanakanya penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak. penggunaan dan pengelolaan serta kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini. Penggunaan perangkat desa serta pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi)

Untuk merealisasikan program kerja diatas, maka Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
  - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian.
  - b. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
  - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
2. Pembekalan
 

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

  - 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian.
  - 2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
  - 3) Kegiatan Pembekalan meliputi:

- a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
  - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
  - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
  - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
- a. Pelaksanaan Program Pengabdian berupa penyuluhan hukum
  - b. Monitoring Evaluasi.
  - c. Penarikan Peserta Pengabdian setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di lokasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kelurahan Libuo merupakan salah satu kelurahanyang berada di Kecamatan Paguat yang memiliki batas-batas kelurahanyakni sebelah timur berbatasan dengan KelurahanBuhu Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan KelurahanMaleo, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan sebelah Utara berbatasan dengan Cagar Alam Panua. Kelurahanini memiliki masyarakat yang mata pencaharian sebagai petani sebesar 43,21%, nelayan sebesar 34,73%, pegawai negeri sebesar 4,12%, Polri/TNI sebesar 0,41%, buruh kasar sebesar 7,19%, Karyawan sebesar 6,03% dan lainnya sebesar 4,31% (BPS, 2020). Pada data ini terlihat jumlah nelayan yang ada di kelurahan Libu Kecamatan Paguat berjumlah 34,73 % dari jumlah masyarakat yang ada didaerah tersebut (IRSADI, Anggoro, & Soeprobowati, 2019).

Jumlah terbanyak kedua mata pencarian masyarakat di Kelurahan Libuo, didasari denga jumlah masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai Pohuwato yang merupakan daerah wilayah teluk tomini yang pada dasarnya masuk pada wilayah perlindungan hidup ekosistem laut. Sehingga perlu ada penegasan yang jelas oleh pemerintah kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Libuo bahwa terhadap lahan yang mereka tempatkan dan dibangun rumah untuk tempat tinggal yang ada di pesisir wilayah tomini.

Kegiatan pengabdian dengan tema. “URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANYA”. Provinsi Gorontalo. dilakukan selama 1 (satu) hari yakni tanggal 14 Juni 2024 terbagi dalam dua sesi dimana sesi pertam yakni pembekalan materi berupa pengetahuan dasar tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana serta Hukum Tata Usaha Negara dan dilanjutkan dengan materi khusus mengenai Agraria dan Tanah Sempadan yang diberikan langsung oleh Sejumlah Dosen yang ada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sesi ke-dua yakni pembentukan Lembaga Mediasi Desa.



*Foto 1 Pembukaan Sosialisasi oleh Prof Fence Wantu sebagai pemateri dalam penyuluhan Hukum terkait tanah Sempadan di Desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo.*

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam hal tanah, sebetulnya bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa : xx “Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut mengenai kebijakan di bidang pertanahan adalah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Perkataan “dikuasai” menunjukkan adanya hubungan hukum antara bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dengan negara.

Perkataan dikuasai sudah jelas artinya bukan “dimiliki”. Dari pengertian kewenangan tersebut di atas, maka struktur kewenangan negara atas tanah, ditetapkan berturut-turut sebagai berikut : Pertama-tama negara ditetapkan fungsi dan perannya yaitu sebagai penguasa yang mengatur, menata dan mengendalikan serta mengawasi baik perbuatan maupun perhubungan hukum atas tanah. Kemudian ditetapkan bahwa atas “hak/kewenangan menguasai dari negara” ditetapkan hak-hak atas tanah yaitu permukaan bumi. Hal ini berarti bahwa apa yang disebut “hak” sebagai kemampuan bertindak dari subyek pemegang hak atas tanah, lahir dari sumber kewenangan tertinggi dari negara tersebut (Irsal Marsudi Sam, Setiowati, & Rakhmat Riyadi, 2020). Menurut ketentuan UUPA, hak menguasai dari Negara itu meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Terhadap tanah-tanah yang belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang lebih dikenal dengan istilah tanah negara. Dengan demikian pengertian Tanah Negara menurut UUPA adalah mencakup semua tanah yang dikuasai Negara di luar tanah-tanah hak.

Pengelolaan tanah negara berkaitan dengan proses lahirnya suatu hak atas tanah adalah sesuai dengan pokok-pokok kebijakan pertanahan di Indonesia, yang dalam pelaksanaan dan penataan penguasaan tanah negara pada dasarnya akan membicarakan mengenai apakah tanah itu akan tetap dibiarkan sebagai tanah negara

atau akan diproses menjadi tanah hak. Masalah tanah di Indonesia masih merupakan suatu masalah yang amat peka dalam kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan, bahkan tanah mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pertanahan, maka setiap tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalam hak menguasai negara harus didaftarkan. Hak Menguasai dari Negara ini dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat.

Kepemilikan tanah yang hanya sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk rumah dan perkarangan dan ladang yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap rumah, perkarangan hingga ladang tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan (Anggraeni & Damayanti, 2023). Selain itu masyarakat beranggapan bahwa tanah, rumah perkarangan hingga ladang yang mereka kuasai dan kelola dengan baik akan diwariskan kembali kepada anak-anak mereka nantinya, sehingga semakin mengurangi keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah secara legal kepada pihak pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, baik yang didaftarkan secara pribadi maupun yang didaftarkan melalui bantuan notaris setempat.



*Foto 3 Antusias masyarakat saat mendengarkan dan mempertanyakan terkait tanah sempadan yang berada di pesisir pantai teluk tomini khususnya yang ada di desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.*

Pemahaman yang kurang memadai terkait arti pentingnya sertifikat tanah inilah akhirnya membuat di sebagian wilayah pedesaan khususnya wilayah Maysrakata Desa Libuo Kecamatan Paguata Kabupaten Pohnpei hanya memiliki tanah, rumah, perkarangan hingga ladang yang berada di wilayah pesisir pantai

teluk tomini dalam bentuk penguasaan fisik saja. Terkadang terjadi sengketa antara saudara karena tidak adanya ketegasan kepemilikan misalnya terkait dengan kepemilikan misalnya surat hibah ketika tanah, rumah, perkarangan yang dikuasai hanya berbekal hibah lisan tanpa dilegalkan kepada pihak berwenang mengeluarkan surat keterangan hibah sesuai peristiwa hibah yang dimaksud oleh pemilik tersebut.<sup>1</sup> Kasus-kasus lain yang ada di masyarakat juga banyak yang sengketanya tidak hanya antar warga tetapi juga antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan, terjadi di wilayah perkebunan yang dikelola oleh perusahaan dengan mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat. Perebutan lahan yang dimaksud tidak hanya lahan pribadi masyarakat tetapi juga terhadap lahan masyarakat yang berada di wilayah tanah sempadan yang pada dasarnya tidak bisa dimiliki oleh masyarakat yang ada di desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.



Foto 4 Antusias Masyarakat Desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Dimana ketika telah selesai penyuluhan, masi melakukan diskusi terrbuka bersama Prof. Fence.

Perebutan lahan perkebunan tersebut juga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum dari kepemilikan surat tanah yang ada di wilayah perebutan tersebut, mengingat tanah tersebut pemerintah tidak memberikan sertifikat tanah tersebut berdasarkan Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dibolehkan saja menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir (selanjutnya disebut Undang-Undang Pesisir). Tidak berbeda dengan pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), pola penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami persengketaan.

---

<sup>1</sup> Firdaus, Hana Sugiastu, Et Al. Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4t) Pada Tanah Garapan Dan Tanah Timbul Di Kabupaten Bekasi Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Desa Hurip Jaya, Kecamatan Bebelan). Jurnal Geodesi Undip, 2023, 12.2: 131-140.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya masyarakat yang ada di desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Tidak mengetahui mengenai hak dan kewajiban mereka yang tinggal di pesisir wilayah pantai yang berada di teluk tomini. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya bahkan ketidak adanya kepemilikan berupa tanda bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Pohuwato (BPN) kepada masyarakat yang di desa desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

## SARAN

Diharapkan kepada pemerintah Pohuwato dalam hal ini BPN perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di desa Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Sehingga mereka mengetahui mengenai hak dan kewajiban mereka yang berada dan menetap di wilayah pesisir pantai yang adai pesist teluk tomini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. sari, Windia, I. W., Sukerti, N. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2021). Eksploitasi Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Wisata. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 354–367. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.30230>
- Akmal, D. U., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum (Land Law Reform: Legal Protection of Land Rights against Unlawful Transfer of Right). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2), 193–214. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.3964>
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2023). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 188–196.
- IRSADI, A., Anggoro, S., & Soeprbowati, T. R. (2019). PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE UNTUK PENGEMBANGAN STRATEGI KONSERVASI SEMPADAN PANTAI PERBATASAN SEMARANG-DEMAK, JAWA TENGAH (Doctoral, School of Postgraduate Studies). School of Postgraduate Studies. Diambil dari <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5807/>
- Irsal Marsudi Sam, Setiowati, & Rakhmat Riyadi. (2020). Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Di Sempadan Pantai Di Kelurahan Bintaror. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2).
- Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria (PhD Thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Diambil dari <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/458>
- Sugito, N. T., & Sugandi, D. (2008). URGENSI PENENTUAN DAN PENEGAKAN HUKUM KAWASAN SEMPADAN PANTAI. *Jurnal Geografi Gea*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i2.1703>
- Sulistiyawan, A. Y. (2023). Inequality of Power and Gender Relations. Universitas Diponegoro. Diambil dari [http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/16321/2/5a\\_Inequality%20of%20Power\\_PR.pdf](http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/16321/2/5a_Inequality%20of%20Power_PR.pdf)